

Bab 7

Syari'ah, Fikih, dan Hukum Islam

Pengertian

Syari'ah, Fikih, dan Hukum Islam

- a. Syari'ah, yang secara bahasa artinya adalah "jalan menuju mata air". Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Sehingga syari'ah merupakan jalan menuju sesuatu yang benar-benar merupakan sumber kehidupan. Dalam istilah Islam, syari'ah berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik, yakni nilai-nilai agama yang dapat memberi petunjuk bagi setiap manusia.
- b. Fikih, bisa diartikan sebagai pemahaman terhadap nash Al-Qur'an dan Hadits yang tentu sudah tidak identik lagi dengan nash itu sendiri, sehingga nilai kebenarannya bersifat relatif, tidak mutlak.

Hubungan antara syari'ah dan Fikih

- a. Syari'ah identik dengan wahyu Allah, fikih adalah produk fuqaha atau mujtahid.
- b. Syariah memiliki kebenaran mutlak, fikih sebagai produk memiliki kebenaran relatif dan zanni (bersifat perkiraan).
- c. Syari'ah adalah sasaran untuk dipahami, fikih sebagai proses adalah upaya memahami syari'ah.
- d. Syariah tidak akan berubah, fikih bisa berubah sesuai kebutuhan umat dalam konteks perkembangan waktu dan tempat.
- e. Pembuat syari'ah adalah Allah, pembuat fikih adalah fuqada yang merupakan manusia.

Hukum Islam

Istilah lain yang sering digunakan yang erat kaitannya dengan kedua istilah diatas adalah hukum Islam. Istilah terakhir ini muncul belakangan. Walaupun istilah ini berasal dari bahasa Arab, namun literatur berbahasa Arab jarang ditemukan. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa hukum Islam merupakan istilah Indonesia (Identik dengan Islamic Law dalam bahasa Inggris).

Dalam wacana keislaman di Indonesia, istilah hukum Islam kadang dimaknai berbeda. Satu waktu hukum Islam berarti syari'ah, di waktu lain hukum Islam berarti fikih. Meskipun demikian, istilah hukum Islam biasanya digunakan untuk makna fikih, bukan syari'ah.

Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Umum

- a. Hukum umum semata-mata berdasarkan atas pertimbangan akal manusia, hukum Islam pertimbangan akal manusia didasarkan pada wahyu, yaitu Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Cakupan hukum Islam sangat luas, mencakup semua aspek antara perbuatan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan manusia lain, dengan masyarakat, dan dengan alam semesta. Hukum dalam pengertian umum tidak mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya.
- c. Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, sedangkan hukum umum tentu tidak akan membahas tentang ini.
- d. Hukum Islam erat kaitannya dengan akhlak.
- e. Hukum Islam menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat serta negara.

Sejarah Perkembangan Hukum Islam

1. Hukum Islam Periode Nabi dan Sahabat. Masa Nabi Muhammad saw merupakan masa turunnya Al-Qur'an (sebagai sumber hukum Islam pertama) dan tumbuhnya Sunnah, sebagai sumber hukum kedua. Al-Qur'an adalah "Kalamullah" yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw ditulis dalam sebuah mushhaf, berbahasa Arab, diriwayatkan dengan jalan mutawatir, dan menjadi ibadah dengan membacanya.
2. Hukum Islam Periode Pertumbuhan dan Perkembangan Madzhab.
 - a. Pengertian Madzhab
Madzhab adalah jalan. Madzhab juga bisa berarti pendapat, kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran. Sedangkan madzhab menurut istilah adalah kumpulan hukum yang mencakup berbagai masalah dan disertai seperangkat mode dalam menemukan dan menggali hukum dari sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan Hadits.
 - b. Munculnya Ulama-ulama Pendiri Madzhab
Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, terdapat dua fase perkembangan madzhab dengan kecenderungan berbeda. Pertama, fase dimana madzhab bersifat kedaerahan. Artinya, umat Islam mengikuti ulama yang ada di tempat masing-masing. Kedua, fase dimana madzhab bersifat ketokohan atau perseorangan. Artinya, umat Islam tetap percaya pada ulama anutannya meski sang ulama berada di tempat yang berbeda.

Ada lima madzhab fikih yang mendominasi dunia Islam saat ini, yaitu:

1. Madzhab Hanafi, oleh Imam Hanafi
 2. Madzhab Maliki, oleh Imam Malik bin Anas
 3. Madzhab Syafii, oleh Imam Syafii
 4. Madzhab Hanbali, oleh Imam Ahmad bin Hanbal
 5. Madzhab Ja'fari, oleh Imam Ja'far al-Shadiq
- c. Hukum Islam Periode Taqlid dan kebangkitan
Periode ini terbagi dua bagian besar. Pertama, periode taqlid (artinya ikut-ikutan di belakang), yaitu sejak pertengahan abad ke-4 Hijriyah hingga jatuhnya Daulah Abbasiyah. Kedua, periode kebangkitan, yaitu sejak kejatuhan Daulah Abbasiyah hingga sekarang. Pada masa ini hidup beberapa ulama terkenal, seperti Ibn Hajar al-Asqalani, Imam Nawawi, Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, al-Ramli, al-Suyuti, dan lain-lain

Sebab-sebab terjadinya Perbedaan Pendapat Para Ulama Fikih

1. Beragamnya arti dalam lafaz-lafaz bahasa Arab.
2. Perbedaan dalam masalah Hadits.
3. Perbedaan dalam masalah menggunakan metode penggalan hukum.
4. Perbedaan cara penyelesaian ketika terjadi pertentangan dalil (ta'arudl al-adillah)

Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah)

Al-qawa'id al-fiqhiyyah adalah kaidah-kaidah yang menghimpun hukum-hukum yang mirip berdasarkan satu qiyas yang menghimpun hukum-hukum tersebut. Kelima kaidah tersebut adalah.

- a. Al-umur bin Maqasidiha (Segala Urusan Disertai dengan Tujuannya)
- b. La dlarara wa la ddirara (Tidak Membuat dan Menimbulkan Kemudaratan)
- c. Al-yaqin ya yuzalu bi al-syakk (Keyakinan Tidak Lenyap dengan keraguan)
- d. Al-masyaqqah tajlibu al-taisir (Kesulitan Membolehkan Kemudahan)
- e. Al-`adah muhakkamah (Kebiasaan Dijadikan Rujukan Hukum)